



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin;
2. Tempat lahir : Parenggean;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lesa Rt.008/Rw 002 Kel. Parenggean kec. Parenggean Kab. Kota Waringin Timur Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andri Ariawan als. Andre Bin Romani;
2. Tempat lahir : Parenggean;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lesa Rt.013/Rw 002 Kel. Parenggean kec. Parenggean Kab. Kota Waringin Timur Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Christina Merry, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Ksn tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miharja Roma Putra Als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa Andri Ariawan Als. Andre Bin Romani bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu masing-masing selama 8 tahun Potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 2 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah karet gelang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold;

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Miharja Roma Putra Als. Romi Bin Romani S. Usin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhkan hukuman yang sering-ringanya dan Para Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2021 bertempat di jalan Tumbang samba Km 13 dusun Bina Bisma RT 003 RW 001 desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum mencoba atau bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula petugas Satres Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin telah beberapa kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke arah Tumbang Samba, mengetahui hal tersebut saksi Yudhie Perdana Putra dan saksi Danang Dwi Wijanarko petugas sat Resnarkoba Polres Katingan pada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari rabu tanggal 10 Februari 2020 melakukan penyamaran (under cover) dengan melakukan pemesanan kepada Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin Narkotika jenis sabu-sabu dan akan bertemu di jalan Tjilik Riwut KM 30, mendapat pesanan tersebut Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin menghubungi Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan bersepakat untuk memenuhi pesanan sabu-sabu tersebut ke tempat yang disepakati, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa berangkat mengantarkan pesanan sabu-sabu, namun tempat pertemuan dipindah ke jl. Tumbang Samba KM 31 dusun Bina Bisma dikarenakan mobil saksi-saksi pura-pura mengalami kerusakan, lalu sekira pukul 01.45 WIB para Terdakwa datang di lokasi dengan menggunakan 1 unit motor PCX warna putih merek Honda nopol KH 5778 QF, Terdakwa Romi menemui saksi Yudhie yang memesan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Andre juga turun dari motor lalu membuang bungkus sabu-sabu ke arah tempat sampah di sekitar lokasi lalu mendekati anggota sat resnarkoba yang pura-pura memperbaiki ban mobil, tidak lama kemudian anggota sat resnarkoba yang lain yang sebelumnya sembunyi mengamati gerak gerik para Terdakwa melakukan penyergapan kepada para Terdakwa, petugas memperlihatkan surat perintah tugas, menghadirkan saksi Mardikari bin Amri selaku ketua RT 03, lalu para petugas melakukan pengeledahan badan kepada para Terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi dan ditemukan di lokasi kejadian 1 gumpalan plastik yang dibuang Terdakwa Andre yang setelah diperiksa berisikan 8 kantong plastik yang diduga sabu-sabu yang diakui milik Terdakwa Romi, dari pengeledahan badan Terdakwa Romi didapatkan 1 buah dompet warna coklat merek Levi's, uang sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 unit HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam sedangkan pada diri Terdakwa Andre didapatkan 1 unit HP Samsung warna gold, lalu para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut lalu dilakukan penimbangan, di Sesuai Berita Acara Penimbangan nomor : B.014/10851/IL/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 8 (delapan) paket plastik yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 40,58 gram dengan berat bersih 38,98 gram yang kemudian disisihkan:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,27 gram dengan berat bersih / netto adalah 0,05 gram sebagai barang bukti laboratorium forensik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,29 gram dengan berat bersih / netto 0,07 gram sebagai barang bukti Pengadilan;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 40,46 gram dengan berat bersih / netto 38,86 gram untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 086/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa para Terdakwa menawarkan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 per kantong, dari harga tersebut para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00/kantong dari keuntungan tersebut akan dibagi berdua dengan bagian Terdakwa Romi Rp300.000,00 sedangkan Terdakwa Andre mendapat Rp200.000, untuk jual beli tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 02.00WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2021 bertempat di jalan Tumbang samba Km 13 dusun Bina Bisma RT 003 RW 001 desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ;

Bermula petugas Satres Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin telah beberapa kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ke arah Tumbang Samba, mengetahui hal tersebut saksi Yudhie Perdana Putra dan saksi Danang Dwi Wijanarko petugas sat Resnarkoba Polres Katingan pada hari rabu tanggal 10 Februari 2020 melakukan penyamaran (under cover) dengan melakukan pemesanan kepada Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin Narkoba jenis sabu-sabu dan akan bertemu di jalan Tjilik Riwut KM 30, mendapat pesanan tersebut Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin menghubungi Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan bersepakat untuk memenuhi pesanan sabu-sabu tersebut ke tempat yang disepakati, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa berangkat mengantarkan pesanan sabu-sabu, namun tempat pertemuan dipindah ke jl. Tumbang Samba KM 31 dusun Bina Bisma dikarenakan mobil saksi-saksi pura-pura mengalami kerusakan, lalu sekira pukul 01.45 WIB para Terdakwa datang di lokasi dengan menggunakan 1 unit motor PCX warna putih merek Honda nopol KH 5778 QF, Terdakwa Romi menemui saksi Yudhie yang memesan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Andre juga turun dari motor lalu membuang bungkus sabu-sabu ke arah tempat sampah di sekitar lokasi lalu mendekati anggota sat resnarkoba yang pura-pura memperbaiki ban mobil, tidak lama kemudian anggota sat resnarkoba yang lain yang sebelumnya sembunyi mengamati gerak gerik para Terdakwa melakukan penyergapan kepada para Terdakwa, petugas memperlihatkan surat perintah tugas, menghadirkan saksi Mardikari bin Amri selaku ketua RT 03, lalu para petugas melakukan penggeledahan badan kepada para Terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi dan ditemukan di lokasi kejadian 1 gumpalan plastik yang dibuang Terdakwa Andre yang setelah diperiksa berisikan 8 kantong plastik yang diduga sabu-sabu yang diakui milik Terdakwa Romi, dari penggeledahan badan Terdakwa Romi didapatkan 1 buah dompet warna coklat merek Levi's, uang sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 unit HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam sedangkan pada diri Terdakwa Andre didapatkan 1 unit HP Samsung warna gold, lalu para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut lalu dilakukan penimbangan, di Sesuai Berita Acara Penimbangan nomor : B.014/10851/IL/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti 8 (delapan) paket plastik yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 40,58 gram dengan berat bersih 38,98 gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,27 gram dengan berat bersih / netto adalah 0,05 gram sebagai barang bukti laboratorium forensik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,29 gram dengan berat bersih / netto 0,07 gram sebagai barang bukti Pengadilan;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 40,46 gram dengan berat bersih / netto 38,86 gram untuk dimusnahkan

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 086/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa para Terdakwa menawarkan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- per kantong, dari harga tersebut para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,-/kantong dari keuntungan tersebut akan dibagi berdua dengan bagian Terdakwa Romi Rp. 300.000,- sedangkan Terdakwa Andre mendapat Rp. 200.000,-, untuk perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota satuan reserse Narkoba kepolisian Resort Katingan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Danang Dwi Wijanarko Bin Wijiyo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Tumbang Samba Km. 13 Dusun Bina Bisma RT.003 RW.001 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang sanggalang garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan beserta petugas sat Resnarkoba Polres Katingan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2020 melakukan penyamaran (under cover) dengan melakukan pemesanan kepada Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin Narkotika jenis sabu-sabu dan akan bertemu di jalan Tjilik Riwut KM 30, mendapat pesanan tersebut Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin menghubungi Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan bersepakat untuk memenuhi pesanan sabu-sabu tersebut ke tempat yang disepakati, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat mengantarkan pesanan sabu-sabu, namun tempat pertemuan dipindah ke jl. Tumbang Samba KM 31 dusun Bina Bisma dikarenakan mobil Saksi pura-pura mengalami kerusakan, lalu sekira pukul 01.45 WIB Para Terdakwa datang di lokasi dengan menggunakan 1 unit motor PCX warna putih merek Honda nopol KH 5778 QF, Terdakwa Romi menemui Saksi yang memesan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Andre juga turun dari motor lalu membuang bungkus sabu-sabu ke arah tempat sampah di sekitar lokasi lalu mendekati anggota sat resnarkoba yang pura-pura memperbaiki ban mobil, tidak lama kemudian anggota sat resnarkoba yang lain yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



sebelumnya sembunyi mengamati gerak gerik para Terdakwa melakukan penyergapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang warna kuning dengan berat kotor/bruto 40,58 gram dengan berat bersih 38,98 gram, uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold milik Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani, 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket besar tersebut adalah milik saudara Cetoy warga pelantaran yang diambilnya dari perantara yang tidak menyebutkan namanya untuk diantarkan kepada seseorang namun saat itu uang dari barang tersebut belum diberikan karena perjanjiannya setelah terjual baru uang diberikan;
- Bahwa pada saat itu 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu ditemukan di sekitar tempat kejadian di tempat pembuangan sampah dan ditemukan di antara sampah yang berserakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin jika setiap 1 (satu) paket besar tersebut akan dijual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungannya setiap paket adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, bahwa Para Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sabu baru 3 (tiga) kali ke wilayah tumbang samba bersama dengan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa yang meletakkan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani bahwa setelah bungkus diterima dari perantara kemudian Terdakwa Miharja



Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin menyuruh Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani yang membawa dan setelah sampai barang tersebut agar disembunyikan di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan atau menjual Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Danang Dwi Wijanarko Bin Wijiyono di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota satuan reserse Narkoba kepolisian Resort Katingan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Tumbang Samba Km. 13 Dusun Bina Bisma RT.003 RW.001 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang sanggalang garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan beserta petugas sat Resnarkoba Polres Katingan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2020 melakukan penyamaran (under cover) dengan melakukan pemesanan kepada Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin Narkotika jenis sabu-sabu dan akan bertemu di jalan Tjilik Riwut KM 30, mendapat pesanan tersebut Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin menghubungi Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan bersepakat untuk memenuhi pesanan sabu-sabu tersebut ke tempat yang disepakati, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat mengantarkan pesanan sabu-sabu, namun tempat pertemuan dipindah ke jl. Tumbang Samba KM 31 dusun Bina Bisma dikarenakan mobil Saksi pura-pura mengalami kerusakan, lalu sekira pukul 01.45 WIB Para Terdakwa datang di lokasi dengan menggunakan 1 unit motor PCX warna putih merek Honda nopol KH 5778 QF, Terdakwa Romi menemui Saksi yang memesan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Andre juga turun dari motor lalu membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan sabu-sabu ke arah tempat sampah di sekitar lokasi lalu mendekati anggota sat resnarkoba yang pura-pura memperbaiki ban mobil, tidak lama kemudian anggota sat resnarkoba yang lain yang sebelumnya sembunyi mengamati gerak gerik Para Terdakwa melakukan penyeragaman terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang warna kuning dengan berat kotor/bruto 40,58 gram dengan berat bersih 38,98 gram, uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold milik Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani, 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket besar tersebut adalah milik saudara Cetoy warga pelantaran yang diambilnya dari perantara yang tidak menyebutkan namanya untuk diantarkan kepada seseorang namun saat itu uang dari barang tersebut belum diberikan karena perjanjiannya setelah terjual baru uang diberikan;
- Bahwa pada saat itu 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu ditemukan di sekitar tempat kejadian di tempat pembuangan sampah dan ditemukan di antara sampah yang berserakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin jika setiap 1 (satu) paket besar tersebut akan dijual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungannya setiap paket adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, bahwa Para Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sabu baru 3 (tiga) kali ke wilayah tumbang samba bersama dengan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa yang meletakkan bungkusan plastik berisi narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan atas kesepakatan bersama;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani bahwa setelah bungkus diterima dari perantara kemudian Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin menyuruh Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani yang membawa dan setelah sampai barang tersebut agar disembunyikan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan atau menjual Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mardikani Bin Amri di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang saat ditanya bernama Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan kedua orang itu adalah benar adalah Para Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Tumbang Samba Km. 13 Dusun Bina Bisma RT. 003 RW.001 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan saat itu adalah 8 (delapan) paket besar narkotika jenis sabu sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang warna kuning ditemukan ditumpukan sampah sekitar tempat kejadian, uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold milik Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani, serta

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;

- Bahwa saat ditanya oleh anggota Polisi menurut pengakuan Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin bahwa sabu tersebut mereka bawa bersama sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani tidak ditemukan sabu namun saat dilakukan pencarian di sekitar tempat kejadian, ditemukan sebuah bungkusan plastik hitam yang diikat dengan menggunakan 2 (dua) karet gelang warna kuning di antara sampah di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Para Terdakwa diperoleh informasi bahwa yang meletakkan bungkusan berisi narkoba jenis sabu sabu adalah Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani;
- Saksi barang bukti berupa 8 (delapan) paket besar Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) buah karet gelang warna kuning, uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's, 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF, merupakan barang yang pada waktu itu di amankan saat menangkap Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romanil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan nomor : B.014/10851/IL/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti sebanyak bukti 8 (delapan) paket plastik yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 40,58 gram dengan berat bersih 38,98 gram yang kemudian disisihkan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,27 gram dengan berat bersih / netto adalah 0,05 gram sebagai barang bukti laboratorium forensik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 0,29 gram dengan berat bersih / netto 0,07 gram sebagai barang bukti Pengadilan
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor / bruto 40,46 gram dengan berat bersih / netto 38,86 gram untuk dimusnahkan;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 086/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, dan oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 02.00 WIB yang terjadi di Jalan Tumbang samba Km. 13 Dusun Bina Bisma RT. 003 RW. 001 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 8 (delapan) paket besar atau 8 (delapan) kantong;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. Cetoy melalui perantaranya yang dari awal bertemu tidak pernah mau menyebutkan namanya, dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara memesan melalui via telepon kepada perantara kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan perantara di jalan dan perantara tersebut menunjukkan barang yang telah Terdakwa pesan di suatu tempat untuk Terdakwa ambil;

- Bahwa rencananya untuk setiap kantong akan Terdakwa jual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap kantong jika terjual Terdakwa I dan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika keseluruhan terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan calon pembeli namun ternyata calon pembeli itu adalah anggota Polisi dari unit narkoba Polres Katingan yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap, 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan dilempar ditumpukan sampah di sekitar tempat kejadian;
- bahwa peranan Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani adalah orang yang Terdakwa minta untuk menemani Terdakwa dalam mengantarkan sabu ke pembeli dan membawa saat dalam perjalanan dan saat transaksi sebagai orang yang mengamankan barang untuk disembunyikan sebelum transaksi dan jika situasi aman barang dapat diserahkan;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang diamankan adalah 8 (delapan) paket besar Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) buah karet gelang warna kuning, uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's, 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menjual Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I tidak bekerja dalam pekerjaan yang berhubungan dengan obat-obatan ataupun Farmasi ataupun pengobatan;

Terdakwa II Andri Ariawan als. Andre Bin Romani:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II yang telah bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, dan oleh karena itu Terdakwa II dan Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 02.00 WIB yang terjadi di Jalan Tumbang samba Km. 13 Dusun Bina Bisma RT. 003 RW. 001 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin;
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 8 (delapan) paket besar atau 8 (delapan) kantong;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa yang memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Cetoy adalah Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin karena Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin yang memesan barang tersebut melalui perantara Sdr. Cetoy;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin memesan melalui perantara karena saat sebelum berangkat, Terdakwa II hanya diajak oleh Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin untuk mengantar ke Tumbang Samba, namun saat diamankan dan digeledah ditemukan 8 (delapan) paket besar atau 8 (delapan) kantong narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan calon pembeli yang mana ternyata calon pembeli tersebut adalah anggota Polisi dari unit narkoba Polres Katingan yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap, 8 (delapan) paket besar narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa II bawa dan dilempar ditumpukan sampah di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin jika saat akan transaksi 8 (delapan) paket paket tersebut dilempar atau disembunyikan untuk memastikan situasi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



aman jika terjadi sesuatu dan jika aman baru barang diperlihatkan kepada pembeli;

- Bahwa peranan Terdakwa II adalah Terdakwa II orang yang diminta untuk menemani Terdakwa Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin dalam mengantarkan sabu ke pembeli dan membawa saat dalam perjalanan dan saat transaksi sebagai orang yang mengamankan barang untuk menyembunyikan sebelum transaksi dan jika situasi aman barang dapat diserahkan;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang diamankan adalah 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) buah karet gelang warna kuning, uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's, 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II tidak bekerja dalam pekerjaan yang berhubungan dengan obat-obatan ataupun Farmasi ataupun pengobatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 40,58 (empat puluh koma lima puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 38,98(tiga puluh delapan koma Sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet gelang warna kuning;
- Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
- 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 02.00 WIB di Jalan Tumbang samba Km. 13 Dusun Bina Bisma RT. 003 RW. 001 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Katingan;
- Bahwa Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto dan Saksi Danang Dwi Wijanarko Bin Wijiyono beserta petugas sat Resnarkoba Polres Katingan pada hari rabu tanggal 10 Februari 2020 melakukan penyamaran (under cover) dengan melakukan pemesanan kepada Terdakwa I Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin Narkotika jenis sabu-sabu dan akan bertemu di jalan Tjilik Riwut KM 30, mendapat pesanan tersebut Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin menghubungi Terdakwa II Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan bersepakat untuk memenuhi pesanan sabu-sabu tersebut ke tempat yang disepakati, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat mengantarkan pesanan sabu-sabu, namun tempat pertemuan dipindah ke jl. Tumbang Samba KM 31 dusun Bina Bisma dikarenakan mobil Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto pura-pura mengalami kerusakan, lalu sekira pukul 01.45 WIB Para Terdakwa datang di lokasi dengan menggunakan 1 unit motor PCX warna putih merek Honda nopol KH 5778 QF, Terdakwa Romi menemui Saksi Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto yang memesan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Andre juga turun dari motor lalu membuang bungkus sabu-sabu ke arah tempat sampah di sekitar lokasi lalu mendekati anggota sat resnarkoba yang pura-pura memperbaiki ban mobil, tidak lama kemudian anggota sat resnarkoba yang lain yang sebelumnya sembunyi mengamati gerak gerik para Terdakwa melakukan penyeragaman terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mardikani Bin Amri dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket besar yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang warna kuning uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold milik Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani, 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;

- Bahwa 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu ditemukan di sekitar tempat kejadian di tempat pembuangan sampah dan ditemukan di antara sampah yang berserakan;
- Bahwa yang meletakkan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu di tempat sampah adalah Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa yang memperoleh/memesan Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin yang mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. Cetoy melalui perantaranya yang dari awal bertemu tidak pernah mau menyebutkan namanya, dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara memesan melalui via telepon kepada perantara kemudian Terdakwa bertemu dengan perantara di jalan dan perantara tersebut menunjukkan barang yang telah Terdakwa pesan di suatu tempat untuk Terdakwa ambil;
- Bahwa untuk setiap kantong akan Para Terdakwa jual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap kantong jika terjual Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika keseluruhan terjual Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa peranan dari Terdakwa I Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin adalah yang memperoleh Narkoba jenis sabu untuk dijual sedangkan peranan Terdakwa II Andri Ariawan als. Andre Bin Romani adalah orang yang Terdakwa I Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin minta untuk menemani Terdakwa I Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin dalam mengantarkan sabu ke pembeli dan membawa saat dalam perjalanan dan saat transaksi sebagai orang yang mengamankan barang untuk disembunyikan sebelum transaksi dan jika situasi aman barang dapat diserahkan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu tersebut telah dilakukan pengujian ke Balai POM Palangkaraya, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 086/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket besar narkoba jenis sabu sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : B.014/10851/IL/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti sebanyak bukti 8 (delapan) paket plastik yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 40,58 gram dengan berat bersih 38,98 gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menjual Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja dalam pekerjaan yang berhubungan dengan obat-obatan ataupun Farmasi ataupun pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan, terhadap dakwaan berbentuk alternatif maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindakan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, dan jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika/bersifat aktif, sedangkan tindakan-tindakan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pemukatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang merupakan tindakan-tindakan yang bersifat pasif atau tidak aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan telah dapat diketahui bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa terkandung motif keuntungan secara ekonomi dan bersifat aktif sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal Dakwaan Kesatu tersebut di atas terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yaitu bernama Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Andri Ariawan als. Andre Bin Romani, yang pada persidangan telah mengaku sehat jasmani dan rohani. Pada persidangan mereka telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, demikian juga saksi-saksi telah membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Andri Ariawan als. Andre Bin Romani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur yang ke 1 (satu) yaitu unsur “setiap orang” secara syah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk lebih mudah memahami unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistim tanya jawab)” halaman 111 menjelaskan “melawan hak” adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk”, yang artinya :

- Tidak berhak = tidak mempunyai hak;
 - Bertentangan dengan hak orang lain = melawan hak orang lain;
- Dan;
- Melawan hukum = bertentangan dengan hukum pada umumnya;
 - Tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan, kata melawan hukum lebih banyak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa hak, oleh karena itu untuk dapat mengetahui arti kata Melawan Hukum dengan benar, haruslah dikaitkan dengan Pasal yang bersangkutan, apakah dalam Pasal tersebut dimaksudkan bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk



melakukan perbuatan itu, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang - Undang atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang - Undang aquo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang - Undang aquo telah mengatur bahwa kegiatan itu harus ada izin dari pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 02.00 WIB di Jalan Tumbang samba Km. 13 Dusun Bina Bisma RT. 003 RW. 001 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Katingan dan pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mardikani Bin Amri dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket besar yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang warna kuning dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dan pekerjaan Para Terdakwa tidak bekerja dalam pekerjaan yang berhubungan dengan obat-obatan ataupun Farmasi ataupun pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 2 (dua) yaitu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad . 3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,



Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ketiga yang didakwakan kepada Para Terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya niat untuk melakukan sesuatu dan telah ada perbuatan pelaksanaan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan, hal itu bukan disebabkan karena keinginan pelaku, melainkan disebabkan karena hal lain yang berada di luar keinginan pelaku, sedangkan yang diartikan sebagai “permufakatan jahat” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas dan kemudian dihubungkan dengan perkara ini, timbulah pertanyaan pada Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat memenuhi pengertian-pengertian dimaksud ataukah tidak, hal itu akan diketahui dari alat bukti yang saling bersesuaian yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekira jam 02.00 WIB di Jalan Tumbang samba Km. 13 Dusun Bina Bisma RT. 003 RW. 001 Desa Bangkuang Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Katingan dan pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mardikani Bin Amri dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket besar yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang warna kuning;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto dan Saksi Danang Dwi Wijanarko Bin Wijiyono beserta petugas sat Resnarkoba Polres Katingan pada hari rabu tanggal 10 Februari 2020 melakukan penyamaran (under cover) dengan melakukan pemesanan kepada Terdakwa I Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin Narkotika jenis sabu-sabu dan akan bertemu di jalan Tjilik Riwut KM 30, mendapat pesanan tersebut Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin menghubungi Terdakwa II Andri Ariawan als. Andre Bin Romani dan bersepakat untuk memenuhi pesanan sabu-sabu tersebut ke tempat yang disepakati, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa berangkat mengantarkan pesanan sabu-sabu, namun tempat pertemuan dipindah ke jl. Tumbang Samba KM 31 dusun Bina Bisma dikarenakan mobil Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto pura-pura mengalami kerusakan, lalu sekira pukul 01.45 WIB Para Terdakwa datang di lokasi dengan menggunakan 1 unit motor PCX warna putih merek Honda nopol KH 5778 QF, Terdakwa Romi menemui Saksi Saksi Yudhie Perdana Putra, S.Sos Bin Yovie Istanto yang memesan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Andre juga turun dari motor lalu membuang bungkusan sabu-sabu ke arah tempat sampah di sekitar lokasi lalu mendekati anggota sat resnarkoba yang pura-pura memperbaiki ban mobil, tidak lama kemudian anggota sat resnarkoba yang lain yang sebelumnya sembunyi mengamati gerak gerik para Terdakwa melakukan penyergapan terhadap Para Terdakwa, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket besar yang terbungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam yang diikat dengan 2 (dua) buah karet gelang warna kuning di sekitar tempat kejadian di tempat pembuangan sampah yang ditemukan di antara sampah yang berserakan, uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu diamankan juga 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam milik Terdakwa Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin, 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold milik Terdakwa Andri Ariawan als. Andre Bin Romani, 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;

Menimbang, bahwa yang memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin yang mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. Cetoy melalui perantaranya yang dari awal bertemu tidak pernah mau menyebutkan namanya, dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara memesan melalui via telepon kepada perantara kemudian Terdakwa bertemu dengan perantara di jalan dan perantara tersebut menunjukkan barang yang telah Terdakwa pesan di suatu tempat untuk Terdakwa ambil sedangkan peranan Terdakwa II Andri Ariawan als. Andre Bin Romani adalah orang yang Terdakwa I Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin minta untuk menemani Terdakwa I Miharja Roma Putra Als Romi Bin Romani S. Usin dalam mengantarkan sabu ke pembeli dan membawa saat dalam perjalanan dan saat transaksi sebagai orang yang mengamankan barang untuk disembunyikan sebelum transaksi dan jika situasi aman barang dapat diserahkan dan untuk setiap kantong akan Para Terdakwa jual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan jika setiap kantong terjual Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika keseluruhan terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 8 (delapan) paket besar narkotika jenis sabu sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : B.014/10851/IL/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi didapatkan hasil penimbangan barang bukti sebanyak bukti 8 (delapan) paket plastik yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 40,58 gram dengan berat bersih 38,98 gram dan juga telah dilakukan pengujian ke Balai POM Palangkaraya, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Palangkaraya nomor : 086/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil uji terhadap sampel barang bukti Kristal putih : positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur yang ke 3 (tiga) yaitu unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 40,58 (empat puluh koma lima puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 38,98 (tiga puluh delapan koma Sembilan puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet gelang warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas di persidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- uang sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan alat bantu dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's dan 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF yang menurut Majelis Hakim tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan perbuatan Para Terdakwa karena sepeda motor tersebut merupakan alat transportasi sehari-hari Terdakwa Miharja Roma Putra Als. Romi Bin Romani S. Usin dan keluarga yang akan lebih bermanfaat untuk keluarga Terdakwa Miharja Roma Putra Als. Romi Bin Romani S. Usin jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Miharja Roma Putra Als. Romi Bin Romani S. Usin, begitu juga dengan dompet milik Terdakwa Miharja Roma Putra Als. Romi Bin Romani S. Usin lebih tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Miharja Roma Putra Als. Romi Bin Romani S. Usin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Miharja Roma Putra als. Romi Bin Romani S. Usin dan Terdakwa II Andri Ariawan als. Andre Bin Romani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (8 (delapan) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 40,58 (empat puluh koma lima puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 38,98 (tiga puluh delapan koma Sembilan puluh delapan) gram;;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah karet gelang warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam sofcas warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Gold;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
- 1 (satu) buah sepeda motor warna putih merek Honda PCX Nopol KH 5778 QF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Miharja Roma Putra Als. Romi Bin Romani S. Usin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Haris Budiarmo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siswanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Haris Budiarmo, S.H., M.Hum.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Ksn